



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Tahun : 2013

Nomor : 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut tentang kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur agar terwujud pembangunan yang berkesinambungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

- Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.
9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau bantuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Mineral bukan logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara.

13. Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batubara.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
15. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan menggunakan alat yang sederhana.
16. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
18. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
19. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan usaha pertambangan rakyat.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

23. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
24. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Jaminan Reklamasi dan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi eksploitasi sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
37. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Pasal 2

Mineral bukan logam dan batuan, meliputi :

- a. andesit ;
- b. kalsit ;
- c. batu apung ;
- d. gypsum ;
- e. batu gamping/batu kapur ;
- f. oker ;
- g. fosfat ;
- h. tras ;
- i. tanah liat ;
- j. tanah urug ;
- k. pasir dan batu ;
- l. ziolit ; dan
- m. mineral bukan logam batuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Asas pengelolaan pertambangan adalah :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan rakyat;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan usaha mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam daerah dan luar daerah;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan pertambangan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. perizinan;
- d. WP;
- e. reklamasi dan pascatambang;

- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi dan penegakan hukum.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral, meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Daerah;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada Daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
 - k. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pertambangan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi pertambangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan/atau batuan, baik di permukaan tanah maupun dibawah permukaan tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN
- (4) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan WP; dan
 - b. Penetapan WP
- (5) Perencanaan WP disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
 - b. penyusunan rencana WP.
- (6) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan Bupati sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Pasal 8

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. WUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WUP batuan.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 9

- (1) WIUP terdiri atas:
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berada di Daerah.
- (4) Bupati menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan kriteria WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 11

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pertambangan mineral bukan logam ; dan/atau
 - b. pertambangan batuan.
- (3) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati, serta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan Menteri.

- (6) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (7) WPR ditetapkan dalam WP dan harus berada di luar WUP dan WPN.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur penetapan WPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. IUP; dan
 - b. IPR.

Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat WIUP.
- (4) Dalam 1 (Satu) WIUP dapat diberikan 1 (Satu) atau beberapa IUP.
- (5) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

- (6) Perizinan usaha pertambangan diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian WIUP; dan
 - b. Pemberian IUP
- (7) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (8) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.

Pasal 14

Persyaratan dan tata cara pemberian WIUP dan IUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif ;
 - b. persyaratan teknis ;
 - c. persyaratan lingkungan ; dan
 - d. persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta prosedur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.

- (2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan: Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, dan Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh bupati sesuai kewenangannya kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral bukan logam dan batuan lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengelola dan wajib mengajukan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengelola mineral bukan logam dan batuan lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang menemukan selain mineral bukan logam dan batuan dalam WIUP, wajib melaporkan kepada bupati, gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapat WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 21

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf b diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan perizinan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi Produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada didalam wilayah kabupaten.

Pasal 22

- (1) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha Pertambangan di WIUP kepada masyarakat secara terbuka yang meliputi tahapan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pasal 25

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatannya dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 26

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati apabila:

- a. kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam wilayah kabupaten; dan
- b. komoditas yang akan diolah berasal dari dalam wilayah kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 27

Tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 28

Perizinan pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk IPR.

Pasal 29

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati.
- (5) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 31

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah operasi produksi dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 35

Tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Komoditas Bahan Tambang Lain dalam WIUP

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memohon IUP Operasi Produksi yang baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP, harus melaporkan kepada Bupati tentang keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di lokasi WIUP.
- (8) Persyaratan Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 38

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
- c. pencabutan.

Pasal 39

Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izin dengan cara;

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada bupati disertai dengan alasan yang jelas;
- b. pengembalian IUP dan IPR dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari bupati.

Pasal 40

IUP atau IPR dapat dicabut oleh bupati apabila:

- a. pemegang IUP dan IPR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP dan IPR;
- b. tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IUP;

- c. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara benar sehingga menimbulkan gangguan lingkungan yang berat, berdasarkan penelitian pihak berwenang;
- d. membeli, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP dan IPR yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. untuk kepentingan penyelamatan umum dan kelestarian lingkungan yang lebih luas;
- f. IUP dan IPR dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa izin persetujuan pemberi izin;
- g. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- i. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

BAB VII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi.

Pasal 45

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemegang IUP dan IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

Pemegang IUP memiliki kewajiban berupa :

- a. melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan yang tertuang/tertulis dalam IUP;
- c. menerapkan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang benar;
- d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan dan melaksanakan konservasi sumber daya alam;
- g. menerapkan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;

- h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air;
- i. menjaga dan memelihara insfrakstruktur jalan desa dan kabupaten sebagai jalur tambang;
- j. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang pemegang IUP;
- l. melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dan retribusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- n. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan; dan
- o. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, kemajuan tambang dan laporan produksi kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 48

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dengan tembusan yang disampaikan kepada dinas teknis terkait.

BAB IX LARANGAN

Pasal 49

Setiap pemegang IUP dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan diluar WIUP yang sudah ditetapkan;
- b. memindahtangankan IUP kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan bupati;
- c. melakukan kegiatan pembangunan fasilitas operasi produksi sebelum izin diterbitkan;
- d. melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan lindung;
- e. melakukan kegiatan usaha pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung;
- f. melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan permukiman;
- g. melakukan kegiatan usaha pertambangan yang membahayakan bangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan batas perundang-undangan yang telah ditentukan;
- h. mengangkut hasil tambang melebihi batas ketentuan tonase yang diizinkan;
- i. mengangkut hasil tambang dengan kendaraan/angkutan truk di luar jalur/route yang ditetapkan;
- j. melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar waktu operasional yang telah ditentukan;
- k. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup; dan
- l. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 50

Setiap pemegang IPR dilarang :

- a. melakukan kegiatan pertambangan di luar WPR;
- b. menggunakan alat berat dan bahan peledak;

- c. melakukan kegiatan pada tebing-tebing sungai;
- d. melakukan kegiatan tambang ke arah hulu dan hilir sungai dari bangunan jembatan dan/atau bangunan air lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha pertambangan yang membahayakan bangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan batas perundang-undangan yang telah ditentukan; dan
- f. melakukan kegiatan tambang yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 51

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Tambang;
 - b. Bupati berdasarkan aduan dari masyarakat.

Pasal 52

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.
- (5) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya penghentian sementara.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan

- c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 55

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 56

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 57

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 61

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 62

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik kas desa atau pemerintah daerah prosedur dan proses perizinannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 64

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, lahan bekas tambang serta struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 65

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 66

Prinsip-prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) meliputi:

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IUP

Paragraf 1

Rencana Reklamasi

Pasal 67

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan; dan
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 68

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan bupati.
- (2) Penilaian, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk:
 - a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. Deposito Berjangka pada bank pemerintah;
 - c. Bank Garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 71

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Paragraf 3

Rencana Pascatambang

Pasal 73

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan penambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.

- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi, instansi terkait, dan masyarakat.

Paragraf 4

Jaminan Pascatambang

Pasal 74

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang diperpanjang setiap tahun pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan pascatambang oleh pihak ketiga.
- (5) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 75

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah, tata cara penempatan, dan pencairan jaminan pascatambang serta penetapan pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 76

- (1) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati wajib menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 77

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan WPR;
 - b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Pasal 79

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) antara lain, dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - d. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh inspektur tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada dinas teknis yang membidangi.

Pasal 80

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang, pejabat dan/ atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana ayat (1) inspektur tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh bupati berwenang memasuki tempat usaha tambang setiap saat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan inspektur tambang, pejabat dan/atau tim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 82

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 83

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memuat laporan kemajuan kerja, hasil produksi, teknik penambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.

- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (6) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 85

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 86

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 58 ayat (1), Pasal 63, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 88

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 90

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 91

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 92

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 29 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 93

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 94

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 95

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 96

Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 98

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindakan pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN**

I. UMUM

Mineral bukan Logam dan Batuan salah satu kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara arif dan bijaksana yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Kandungan Mineral bukan Logam dan Batuan yang tersimpan dalam lapisan tanah apabila dieksploitasi secara besar-besaran dengan tidak memperhatikan lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk itu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diatur agar terwujud pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud asas manfaat, keadilan dan keseimbangan adalah bahwa penggunaan mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dirasakan kegunaan dan manfaatnya oleh seluruh manusia secara merata, jangan sampai pemanfaatannya hanya dinikmati sebagian orang saja.

Huruf b

Keberpihakan kepada kepentingan bangsa berarti kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penyelidikan dan penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi yang memuat :

- Formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan
- Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah berakhir
- Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir
- Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati, serta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan adalah hasil penyelidikan dan penelitian

pertambangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertambangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu

mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

yang dimaksud dengan:

- a. Keadaan Kahar antara lain adalah perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
- b. Keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan IPR dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
- c. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat 4

Aduan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat (2)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan merupakan arahan atau dasar dalam menyusun target dan kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

Huruf b

Peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata guna lahan pascatambang.

Huruf c

Rencana reklamasi dan pascatambang harus sesuai dengan sistem dan metode penambangan yang dilakukan.

Huruf d

Kondisi spesifik daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kondisi rona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

Pasal 69

Ayat (1)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat (2)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat AMDAL disusun. Sedangkan tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Program reklamasi mencakup program pemulihan pada lahan terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi. Sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Rencana biaya reklamasi disusun berdasarkan asumsi bahwa reklamasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya reklamasi tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Profil wilayah meliputi kondisi wilayah saat awal kegiatan dan saat kegiatan masih berlangsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rona lingkungan akhir lahan pascatambang meliputi kondisi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setelah kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Huruf d

Kriteria keberhasilan pascatambang ditentukan berdasarkan standar dan baku mutu sesuai dengan ketentuan. Apabila belum ada standar dan baku mutu yang spesifik, maka kriteria keberhasilan ditentukan berdasarkan hasil kajian/penelitian/pemantauan dan

kesepakatan dengan instansi pemerintah yang membidangi mineral bukan logam dan batuan.

Huruf e

Program pascatambang meliputi reklamasi pada tapak bekas tambang, reklamasi pada fasilitas pengolahan, reklamasi pemurnian, reklamasi pada fasilitas penunjang, pemeliharaan dan perawatan, aspek sosial, pemantauan dan rencana biaya pascatambang.

Huruf f

Organisasi pelaksana pascatambang adalah organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.

Huruf g

Rencana biaya pascatambang disusun berdasarkan asumsi bahwa pascatambang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya pascatambang tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah instansi pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang lahan pascatambang dan pengembangan wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Dampak negatif langsung adalah dampak negatif primer yang merupakan dampak negatif yang diakibatkan secara langsung/ otomatis oleh kegiatan pertambangan dimaksud, misalnya : kerusakan jalan, kecelakaan tambang, polusi, kerusakan lahan dan sebagainya.

Dampak negatif secara tidak langsung adalah dampak sekunder atau dampak ikutan, yaitu dampak yang rentang waktunya agak lama atau berupa efek berikutnya, contoh : permasalahan sosial dan ekonomi (konflik, pendapatan masyarakat, dan lain – lain)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 76